



PUTUSAN

No : 591/Pid.Sus/2014/PN.Stb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : DEDI DARMAWANTA SEBAYANG AIS DEDI ;
Tempat lahir : Kuala ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Nopember 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan I Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan II Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;



²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-186/N.2.25/Ep.3/09/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Ngasup Tarigan bersama dengan temannya bernama Ari Yumiko Barus (Keduanya anggota Polsek Selesai) mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai tepatnya di rumah seseorang bernama Amir (DPO) marak sekali peredaran narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut kemudian para saksipun melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata informasi benar dimana ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul di depan rumah Amir, saat itu para saksi curiga bahwa orang yang berkumpul tersebut sedang mengisap sabu-sabu, takut kedatangan para saksi diketahui oleh terdakwa kemudian para saksipun melakukan penangkapan, melihat kedatangan para saksi lalu beberapa orang melarikan diri termasuk Putra (DPO) sedangkan terdakwa masuk dan berlari kedalam rumah Amir, para saksipun mengejar terdakwa yang masuk kedalam rumah tersebut dan didekat kamar mandi saksi



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

berhasil menangkap terdakwa yang telah membuang 1 (satu) bungkus kecil dikamar mandi, lalu saksipun menyuruh untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa, setelah diambil dan dilihat ternyata bungkus kecil tersebut berisikan barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, terdakwa mengaku jika sabu-sabu tersebut adalah milik bapak angkatnya yang bernama Amir, dimana terdakwa hanya menjualkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan atas imbalan penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya, dengan adanya pengakuan dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190 / Eks / 10034 / V / 2014 tanggal 20 Mei 2014, 1 (satu) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil les merah dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Nomor LAB : 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram diduga narkotika yang disita dari terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Ngasup Tarigan bersama dengan temannya bernama Ari Yumiko Barus (Keduanya anggota Polsek Selesai) mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai tepatnya di rumah seseorang bernama Amir (DPO) marak sekali peredaran narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut kemudian para saksipun melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata informasi benar dimana ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul di depan rumah Amir, saat itu para saksi curiga bahwa orang yang berkumpul tersebut sedang mengisap sabu-sabu, takut kedatangan para saksi diketahui oleh terdakwa kemudian para saksipun melakukan penangkapan, melihat kedatangan para saksi lalu beberapa orang melarikan diri termasuk Putra (DPO) sedangkan terdakwa masuk dan berlari kedalam rumah Amir, para saksipun mengejar terdakwa yang masuk kedalam rumah tersebut dan didekat kamar mandi saksi berhasil menangkap terdakwa yang telah membuang 1 (satu) bungkus kecil dikamar mandi, lalu saksipun menyuruh untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa, setelah diambil dan dilihatkan ternyata bungkus kecil tersebut berisikan barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, terdakwa mengaku jika sabu-sabu tersebut adalah milik

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

bapak angkatnya yang bernama Amir, dimana terdakwa hanya menjualkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan atas imbalan penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya, dengan adanya pengakuan dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190 Eks / 10034 / V / 2014 tanggal 20 Mei 2014, 1 (satu) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil les merah dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Nomor LAB : 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram diduga narkotika yang disita dari terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Ngasup Tarigan bersama dengan temannya bernama Ari Yumiko Barus (Keduanya anggota Polsek Selesai) mendapat informasi bahwa di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai tepatnya di rumah seseorang bernama Amir (DPO) marak sekali peredaran narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut kemudian para saksipun melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut ternyata informasi benar dimana ada beberapa orang sedang kumpul-kumpul di depan rumah Amir, saat itu para saksi curiga bahwa orang yang berkumpul tersebut sedang mengisap sabu-sabu, takut kedatangan para saksi diketahui oleh terdakwa kemudian para saksipun melakukan penangkapan, melihat kedatangan para saksi lalu beberapa orang melarikan diri termasuk Putra (DPO) sedangkan terdakwa masuk dan berlari kedalam rumah Amir, para saksipun mengejar terdakwa yang masuk kedalam rumah tersebut dan didekat kamar mandi saksi berhasil menangkap terdakwa yang telah membuang 1 (satu) bungkus kecil dikamar mandi, lalu saksipun menyuruh untuk mengambil bungkus yang dibuang terdakwa, setelah diambil dan dilihatkan ternyata bungkus kecil tersebut berisikan barang yang diduga sabu-sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, terdakwa mengaku jika sabu-sabu tersebut adalah milik bapak angkatnya yang bernama Amir, dimana terdakwa hanya menjualkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan atas imbalan penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya, dengan adanya pengakuan dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor :



⁸ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

190 / Eks / 10034 / V / 2014 tanggal 20 Mei 2014, 1 (satu) bungkus / paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil les merah dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Nomor LAB : 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram diduga narkotika yang disita dari terdakwa Dedi Darmawanta Sebayang Alias Dedi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi NGASUP TARIGAN, menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar ;
 - Bahwa terdakwa ini ditangkap karena masalah membawa narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VIII Desa Mulgap Kec. Selesai tepatnya dirumah seseorang bernama Amir Perangin-angin dan kami ada 10 (sepuluh) orang sedang mengintai rumah Amir Perangin-angin yang mana kami mendapat informasi bahwa dirumah tersebut diduga ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kami mengintai rumah Amir Perangin-angin tersebut selama 2 (dua) jam sekitar pukul 00.04 wib kami memasuki rumah saudara Amir Perangin-angin, pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar, pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik lalu kami ambil plastik tersebut dan stelah itu kami tanya kepada terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kami setelah mendapat informasi merasa curiga bahwa orang yang kumpul-kumpul tersebut sedang menghisap shabu-shabu karena takut kedatangan kami diketahui oleh terdakwa kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini dan ada beberapa orang melarikan diri dan kami mengejar seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut dan tepat didekat kamar mandi kami berhasil menangkap terdakwa lalu ia membuang shabu satu bungkus kecil dikamar mandi dan kami menyuruhnya mengambil ternyata shabu-shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia nya membeli shabu-shabu dari Amir Perangin-angin seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dan shabu tersebut terdakwa disuruh untuk menjualkan kepada orang lain ;
- Bahwa benar barang buktinya 1 (satu) paket kecil plastik yang berisi shabu-shabu ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu dijual terdakwa 1 (satu) paket bungkus/paket kecil shabu harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ini mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya terhadap barang jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa kami masuk kedalam rumah itu dengan membawa senter untuk penerangan waktu menangkap terdakwa karena gelap ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi ARI YUMIKO BARUS, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa ini ditangkap karena masalah membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.00 wib di Dusun VIII Desa Mulgap Kec. Selesai tepatnya dirumah seseorang bernama Amir Perangin-angin dan kami ada 10 (sepuluh) orang sedang mengintai rumah Amir Perangin-angin yang mana kami mendapat informasi bahwa dirumah tersebut diduga ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kami mengintai rumah Amir Perangin-angin tersebut selama 2 (dua) jam sekitar pukul 00.04 wib kami memasuki rumah saudara Amir Perangin-angin, pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar, pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik lalu kami ambil plastik tersebut dan setelah itu kami tanya kepada terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami setelah mendapat informasi merasa curiga bahwa orang yang kumpul-kumpul tersebut sedang menghisap shabu-shabu karena takut kedatangan kami diketahui oleh terdakwa kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini dan ada beberapa orang melarikan diri dan kami mengejar seorang laki-laki yang masuk kedalam rumah tersebut dan tepat didekat kamar mandi kami berhasil menangkap terdakwa lalu ia membuang shabu satu bungkus kecil dikamar mandi dan kami menyuruhnya mengambil ternyata shabu-shabu ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia nya membeli shabu-shabu dari Amir Perangin-angin untuk dijualkan kepada orang lain ;
 - Bahwa shabu dijual terdakwa 1 (satu) paket bungkus/paket kecil shabu harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ini mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar barang buktinya 1 (satu) paket kecil plastik yang berisi shabu-shabu ;
 - Bahwa Amir Perangin-angin sempat kami lihat tapi ia melarikan diri ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya terhadap barang jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa kami masuk kedalam rumah itu dengan membawa senter untuk penerangan waktu menangkap terdakwa karena gelap ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DEDI DARMAWANTA SEBAYANG Alias DEDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sehari-harinya menginap di rumah bapak angkat terdakwa yang bernama Amir di Lau Mulgap di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kec. Langkat, setiap harinya terdakwa membantu bapak angkat terdakwa bekerja untuk mengantarkan shabu milik bapak angkat terdakwa dan terdakwa pun disuruh membuat alat penghisapnya berupa bong dan pada sore itu terdakwa berhasil menjualkan shabu milik Amir kepada orang lain sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan harga per paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut telah terdakwa setorkan kepada Amir sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara sisa paket shabu tersebut tinggal 1 (satu) paket lagi dan tepat pukul 03.30 wib dan saat itu ada datang teman terdakwa memesan 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan Putra teman terdakwa tersebut namun shabunya belum terdakwa berikan, tiba-tiba ada datang orang memakai pakaian preman mengaku polisi lalu menggerebek rumah milik Amir lalu terdakwa lari ke kamar mandi dan pada saat itu paket yang tinggal 1 (satu) lagi terdakwa buang ke kamar mandi, disitulah terdakwa ditangkap petugas ke polisi ;
- Bahwa pada waktu itu Amir dan Putra berada di luar rumah dan mereka berdua melarikan diri ;
- Bahwa gaji terdakwa diberikan Amir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa polisi pada waktu itu menyita uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan paket shabu yang satu paket ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kerja sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti narkoba Nomor 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka Dedi Darmawanta Sebayang als Dedi positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal mana terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI DARMAWANTA SEBAYANG Als DEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI DARMAWANTA SEBAYANG Als DEDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu seberat 0,59 gram, dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun VIII Desa Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya dirumah orang yang bernama Amir, terdakwa telah ditangkap karena terkait narkoba,
- Bahwa saat dirumah tersebut didapati dari 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa di kamar mandi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu tersebut adalah milik bapak angkat terdakwa yang bernama Amir dan terdakwa bertugas sebagai orang yang menjualkan shabu kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibuang terdakwa di kamar mandi diakui terdakwa shabu-shabu milik Amir yang akan dijualkannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti narkoba Nomor 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka Dedi Darmawanta Sebayang als Dedi positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa DEDI DARMAWANTA SEBAYANG Alias DEDI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa-terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “

Selanjutnya Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun VIII Desa Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya dirumah orang yang bernama Amir, terdakwa telah ditangkap karena terkait narkoba, dan saat dirumah tersebut didapati dari 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa di kamar mandi dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut dan dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Mocok-mocok yang tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu tersebut adalah milik bapak angkat terdakwa yang bernama Amir dan terdakwa bertugas sebagai orang yang menjualkan shabu kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu yang dibuang terdakwa di kamar mandi diakui terdakwa shabu-shabu milik Amir yang akan dijualkannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa shabu-shabu yang diperoleh saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan milik Amir sehingga oleh karenanya saat terdakwa ditangkap dan diperoleh dari terdakwa 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu maka shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti narkoba Nomor 3070/NNF/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan barang bukti milik tersangka Dedi Darmawanta Sebayang als Dedi positif mengandung metamfetamina dan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga narkotika jenis shabu-shabu yang didapati dari terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I dan bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar hal mana lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena adalah barang yang digunakan dan hasil dalam



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DEDI DARMAWANTA SEBAYANG Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil shabu-shabu,
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

:

1. YONA L. KETAREN, SH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

KHAIRUNISYAH, SH